



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DESA DI KANTOR DESA MULIASARI KECAMATAN
TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA
SELATAN (STUDI KASUS PASAL 5)**

DI SUSUN OLEH :

NAMA : SURATI
NIM : 19.11.253
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Surati, 2023, Implementation of Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia number 2 of 2017 concerning Minimum Village Service Standards at the Muliasari village office, Tanjung Lago District, Banyuasin Regency, South Sumatra (Case Study Article 5), Department of State Administration at the Satya Negara College of State Administration (STIA) Palembang. Mr. H. Suparman, S. Sos., S. Pd. I., M. Si as Supervisor I and Mr. Sukhaidi, S Ag., S.Sos., M.Si as supervisor II

The public has high hopes for administrative services, namely providing excellent service, in other words providing the best possible service to customers/society, so that customers/society feel satisfied, which is a manifestation of the obligations of state officials as public servants, national servants and state servants. In its implementation, the village government has authority related to the implementation of village public services to the community.

This research uses qualitative methods, namely collecting data in a natural setting using natural methods and carried out by people or researchers who are naturally interested. The research method provides an overview of the research design which includes: procedures and steps that must be taken, research time, data sources, and with what steps the data is obtained and then processed and analyzed.

The results of this research show that the implementation of Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2017 concerning Minimum Village Service Standards (case study article 5) carried out at the Muliasari village office has been implemented. The Muliasari Village Government has implemented it in accordance with applicable procedures. In all areas, the Muliasari Government has carried out public services in a systematic and structured manner.



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, dengan batas wilayah tertentu, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa, berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pelayanan publik adalah memberikan pelayanan prima yakni melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan/masyarakat, sehingga pelanggan/masyarakat merasa puas yang merupakan perwujudan kewajiban aparat negara sebagai abdi masyarakat, abdi bangsa dan abdi negara. Dalam penyelenggaraannya, pemerintahan desa memiliki kewenangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik desa kepada masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan kewenangan Desa, maka pemerintah dalam hal ini Kementrian dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) yakni ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang menjadi urusan desa dan merupakan hak setiap masyarakat Desa yang diperoleh secara minimal. Peraturan ini dimaksudkan agar: a. Penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat semakin dekat dengan sasaran; b. Semakin kecil rantai birokrasi yang harus ditempuh oleh masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan; dan c. Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan.

Ruang lingkup penyelenggaraan

SPM Desa dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 pasal 5, meliputi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, Penyediaan data dan informasi dalam administrasi kependudukan dan pertanahan, Pemberian surat keterangan dari pemerintah desa kepada masyarakat yang akan melakukan proses suatu pelayanan, penyederhanaan pelayanan dilakukan melalui penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa di bidang pelayanan dasar, pengaduan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewajiban aparat pemerintah. Kualitas pelayanan publik tersebut adalah cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Kompleksitas susunan dan kebutuhan disegala bidang sangat dirasakan khususnya dalam bidang pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Secara umum kebijakan publik diartikan sebagai bagian dari upaya atau tindakan pemerintah berupa pengaturan/keputusan yang dibuat dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Dalam tataran praktek, kebijakan publik adalah hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang berisikan langkah-langkah pemerintah dalam menyelenggarakan negara yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah atau birokrasi. Tujuan pembuatan kebijakan publik itu sendiri untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Agar pelaksana kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan maka perlu diimplementasikan. Menurut Sudarsono dalam bukunya Analisis kebijakan publik, implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.

Implementasi terdiri dari upaya mendefinisikan sehimpunan terperinci, tujuan-tujuan yang secara akurat mencerminkan maksud dari suatu kebijakan tertentu yang menyerahkan tanggung jawab dan standar kinerja kepada sub unit sub unit sesuai dengan tujuan tujuannya, memantau kinerja sistem dan melakukan penyesuaian penyesuaian internal untuk meningkatkan pencapaian sasaran organisasi tersebut.

Pelaksanaan implementasi dilakukan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyampaikan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil

yang diharapkan. Rangkaian kegiatannya mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.

Proses implementasi baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan publik yang didapat oleh public, baik yang bertalian dengan barang publik (public goods) maupun jasa publik (public service).

Dalam pengertian yang luas implementasi merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang diinginkan. Dalam proses kebijakan publik, implementasi adalah suatu hal yang penting, bahkan lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi. Namun implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan atau siapa yang memperoleh sesuatu dari suatu kebijakan tersebut. Implementasi merupakan perantara yang antara formulasi kebijakan dengan hasil akhir yang diharapkan.

Desa Muliasari, adalah sebuah desa yang berada di wilayah kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Reformasi birokrasi di Indonesia memiliki tujuan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan masyarakat. Kondisi objektif menunjukkan bahwa pelayanan publik masih dihadapkan pada birokrasi yang panjang dan masih adanya keterbatasan pelayanan umum, pelayanan dasar minimal serta rendahnya ketersediaan infrastruktur serta belum optimalnya peran kelembagaan desa, hal ini terlihat dari keluhan masyarakat seperti tidak adanya

kepastian waktu penyelenggaraan penyelesaian, persyaratan yang kurang transparan dan sikap petugas yang kurang responsif. Padahal masyarakat pada setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari aparat pemerintah.

Semua permasalahan dalam pelayanan publik di desa masih menjadi pekerjaan rumah bersama untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Membangun Indonesia membutuhkan sebuah perencanaan untuk mempermudah tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan tersebut. Perencanaan dipermudah dengan melaksanakan kebijakan publik sehingga arah pembangunan Indonesia menjadi jelas. Desa adalah ujung tombak pemerintah dalam melakukan pembangunan. Desa menjadi sebuah prioritas bagi Pemerintah Indonesia untuk dibangun sehingga dengan berkembangnya pembangunan di desa terutama dalam hal pelayanan maka akan berdampak kepada kemajuan bangsa. Membangun desa adalah langkah awal dalam membangun Indonesia yang besar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Di Kantor Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat di rumuskan permasalahan yaitu : Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Di Kantor Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Studi kasus pasal 5)?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar

Pelayanan Minimal Desa Di Kantor Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (studi kasus pasal 5)

Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti mengharapkan semoga penelitian ini akan memberikan manfaat yang baik untuk orang lain yang membutuhkan baik secara tertulis maupun dalam prakteknya dimasa yang akan datang antara lain :

1. Bagi Penulis

Untuk penulis sekaligus peneliti adalah sebagai sarana dan upaya dalam menambah pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun praktek mengenai Standar Pelayanan Minimal Desa, sekaligus juga memberikan kesempatan bagi penulis menerapkan ilmu teori dan praktek yang sudah dipelajari selama perkuliahan.

2. Bagi Kantor Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

adalah sebagai sarana koreksi diri bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa berjalan dengan baik sesuai harapan dan menjadi pertimbangan untuk lebih baik lagi.

3. Bagi STIA Satya Negara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kemajuan STIA Satya Negara. Serta menjadi bahan informasi juga pedoman dalam penulisan untuk mahasiswa yang lain dalam melakukan penelitian selanjutnya di masa depan.

Sistematika Penulisan

Dalam memaparkan penulisan skripsi ini supaya membuat pembahasan lebih mudah dipahami dan dicerna maka disajikan sistematika penulisan secara garis besar dalam skripsi ini, Dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori berisikan konsep implementasi, pengertian serta teori-teori pendukung, konsep standar pelayanan minimal, pengertian standar pelayanan minimal desa, tujuan penetapan standar pelayanan minimal dan ruang lingkup penyelenggaraan standar pelayanan minimal desa, penelitian terdahulu serta kerangka pikir.

BAB III PROSEDUR PENELITIAN

Semua tahapan dan aturan penelitian dibahas pada bab III berisikan metode penelitian, definisi konsep, definisi operasional, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan terakhir jadwal kerja.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang gambaran umum tempat penelitian, mulai Sejarah singkat, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kondisi fisik dan sosial.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menerangkan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat berdasarkan observasi, wawancara, dokumentasi dan study pustaka.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini membahas tentang simpulan dan saran penulis berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan dengan informan dengan menggunakan penelitian kualitatif.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam

bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”

Menurut Syaucki dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung

atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

BAB III

PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2020:2) “Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari penelitian kualitatif. Moleong (2011) menyatakan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat hal pokok yang penting untuk diperhatikan dalam metode penelitian yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah artinya kegiatan penelitian harus rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris yaitu dapat di amati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah langkah tertentu yang bersifat logis.

Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang ditetapkan. Dalam prakteknya terdapat sejumlah metode yang biasa digunakan untuk kepentingan penelitian.

Penelitian sejatinya merupakan dasar untuk meningkatkan pengetahuan, kegiatan penelitian harus sistematis (artinya dilaksanakan menurut pola

tertentu, dari yang paling sederhana sampai kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien), berencana (artinya dilaksanakan dengan adanya unsur kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya), dan mengikuti konsep ilmiah (artinya mulai awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, (Suharsimi Arikunto, 1998:14)

Defenisi Konsep

Singarimbun (2006) mengemukakan bahwa konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Suatu kejadian, kondisi, baik kelompok maupun individu bisa diungkapkan serta dijelaskan oleh seseorang kepada orang lain melalui satu istilah yang dinamakan konsep. Melalui konsep seseorang akan memahami sebenarnya hal apakah yang disampaikan oleh penyampai pesan. Sedangkan, penerima pesan juga akan menangkap konten pesan tersebut. Isi / konten dari pesan inilah yang dinamakan konsep. Berdasarkan pengertian tentang defenisi konsep diatas maka dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan beberapa defenisi konsep nya yaitu :

1. Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan tindakan atau sesuatu yang sudah ditetapkan dengan gerakan nyata dan memperhatikan apa yang terjadi sesudah sebuah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan dan fokus pada perhatian kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan tersebut.
2. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa dan berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono(2020:104) teknik pengumpulan data merupakan bagian paling penting dalam sebuah penelitian. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai akan menghasilkan proses analisis data yang standar. Pengambilan data yang tidak sesuai akan menyebabkan data yang diambil tidak sesuai standar yang ditetapkan. Peneliti mencatat, mencermati sumber data sebagai bahan kajian dalam analisis data. Selanjutnya teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2020:193-330) dapat dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan tiga cara yaitu Observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

1. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi merupakan salah satu langkah dalam pengambilan data yang sering dipergunakan. Observasi ini berkaitan erat dengan tata cara penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat, tanpa menggunakan perantara. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di Kantor Desa Mulasari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan

kepada tujuan penelitian (Maruki 2001:62). Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara nantinya diurai dan diolah kembali dalam penelitian. Dengan metode wawancara dapat menggali informasi dengan lebih mendalam dan berkualitas dengan mengembangkan pertanyaan yang sesuai dengan situasi terbaru. Selain mendapatkan hal-hal khusus yang sering luput dari perhatian, informasi yang diperoleh dari hasil wawancara nantinya diurai dan diolah kembali dalam penelitian. Dengan metode wawancara kita dapat menggali informasi dengan lebih mendalam dan berkualitas dengan mengembangkan pertanyaan yang sesuai dengan situasi terbaru. Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada masyarakat dan beberapa pegawai Kantor Desa Muliasari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yakni mengumpulkan sejumlah besar data dengan menyiapkan, atau mengambil gambar (foto). Bukti dalam dokumentasi ini kemudian dapat menjadi salah satu sumber penelitian yang mampu meningkatkan kepercayaan mengenai hal apa yang pernah terjadi di tempat yang diteliti.

4. Studi Pustaka

Peneliti juga mencari informasi dari berbagai penerbit buku, jurnal dan artikel yang sesuai dengan aspek penelitian. Studi ini dilakukan untuk memperoleh landasan keilmuan sebagai penguji dalam mempelajari dan menganalisis permasalahan serta mengetahui objek yang akan diteliti melalui penelitian terdahulu.

Studi pustaka juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003). Sedangkan menurut Sugiyono (2012) studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Teknik Analisa Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249).

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan, implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 (studi kasus Pasal 5) Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa di Kantor Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago

Kabupaten Banyuasin, bahwa implementasi Kebijakan ini sudah terimplementasi. Hal ini dikatakan berhasil dengan melihat beberapa indikator dari Implementasi Kebijakan, dimana peneliti mengacu dengan teori dari Edward III, indikator tersebut yakni komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

Peneliti mendapatkan analisa dari keberhasilan komunikasi yaitu, transmisi, kejelasan dan konsistensi komunikasi berjalan dengan baik di Kantor Desa Muliasari dalam penerapan standar pelayanan minimal tergolong baik, dan dalam hal transmisi, konsistensi dan kejelasan pun sudah baik. Peran kepala desa dalam melakukan komunikasi dalam hal penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan dengan para aparat dan masyarakat sudah terimplementasi yang mana Kepala Desa dan aparat sudah melaksanakan tugas dengan baik, maka komunikasi yang dilakukan sudah terimplementasi sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa,

Selanjutnya untuk indikator sumber daya, terdapat 13 orang pegawai yang kompeten dan memiliki keahlian yang siap membantu dan melayani keperluan administrasi masyarakat Desa. Dalam hal wewenang di Kantor Desa Muliasari Kepala desa telah mendapat wewenang untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban misalnya mengangkat dan memberhentikan pegawai, melaksanakan menyelenggarakan rumah tangga Desanya, melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kewenangan Desa dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk anggaran dalam melaksanakan urusan desa sudah ada dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang disebut Anggaran Dana Desa, namun untuk penataan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan

minimal desa bisa dikatakan belum cukup baik, masih ada sarana dan prasarana yang menjadi syarat dalam pelayanan yang baik belum tercukupi, yakni tempat pendaftaran, tempat penyerahan dokumen tempat pembayaran masih dalam satu tempat serta kotak saran dan pengaduan yang belum tersedia. Sehingga dalam Kebijakan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa sudah maksimal terimplementasi. Informasi dan kewenangan mempunyai peran yang sangat penting juga dimana informasi harus yang relevan dan cukup begitu juga dengan kewenangan yaitu meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan.

Disini peneliti menemukan bahwa informasi yang diterima dan disampaikan sudah jelas dan terimplementasi, begitu juga wewenang aparat dalam melaksanakan kebijakan sudah terimplementasi dengan baik. Terlaksananya suatu kebijakan yang ada apabila di dukung dengan fasilitas atau seperti sarana dan prasarana yang ada seperti peralatan perkantoran dan difungsikan dengan baik di kantor desa yang ada karena dengan begitu setiap kebijakan atau program yang dibuat bisa terlaksana dengan baik juga. Dalam hal ini ditemukann penulis dalam penelitian bahwa fasilitas penunjang kebijakan sudah mencukupi, meskipun untuk kotak saran dan pengaduan tidak tersedia di Kantor Desa Namun begitu lebih banyak fasilitas yang sudah mencukupi pelaksanaan kebijakan SPM Desa sudah terimplementasi. Maka sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini sudah maksimal dan cukup efektif sehingga kebijakan sudah terimplementasi.

Sementara itu untuk struktur birokrasi mempunyai peran yang sangat penting dimana struktur birokrasi ini mempunyai dua aspek yaitu pertama adalah mekanisme, yakni kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation prosedur (SOP), SOP ini merupakan

pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan yang ada, dan kedua adalah apakah struktur birokrasi sudah melakukan fragmentasi atau pembagian tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kebijakan. Untuk Standar Operasional Pelaksana (SOP) selama ini aparat pelaksana kebijakan sudah memiliki SOP berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang standar Pelayanan Minimal Desa, maka dari segi SOP sudah terimplementasi. Dalam fragmentasi atau pembagian tanggung jawab selama ini sudah dilakukan aparat pelaksana berdasarkan kebijakan tersebut, maka dapat dikatakan Kebijakan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang standar Pelayanan Minimal Desa dari segi fragmentasi sudah terimplementasi. Dari kedua indikator tersebut diatas, maka implementasi kebijakan dari struktur organisasi sudah terimplementasi.

Kemudian untuk indikator disposisi atau sikap pegawai di Kantor Desa Muliasari juga dikategorikan sudah baik, sebab perangkat desa melayani masyarakat dengan mengutamakan kepuasan masyarakat, setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi di beri pelayanan yang mengutamakan sifat kekeluargaan, dan kepuasan. Seluruh pegawai di kantor desa Muliasari merupakan tenaga tidak tetap, mereka diangkat dan mendapatkan SK dari Kepala Desa, insentif yang mereka dapatkan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Meskipun dalam pelaksanaannya pencairan ADD tidak setiap bulan, hal ini tidak mengurangi kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Perilaku atau bisa saja disebut karakteristik itu sangat berperan penting dan harus juga dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti komitmen dalam

pelaksana kebijakan sehingga membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tupoksi yang ada dan kejujuran merupakan juga sikap yang harus dimiliki oleh implementor agar berada dalam harapan program yang telah dibuat.

Oleh sebab itu implementor harus memiliki sikap yang baik untuk menjalankan kebijakan apabila implementor tidak menjalankan dengan baik kebijakan yang sudah ada maka tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa dalam pengangkatan birokrasi sudah sesuai dengan harapan dilihat dari tugas dan fungsi aparat yang keahliannya sesuai dengan jabatan yang di emban. Insentif yang diberikan kepada aparat kantor desa selama ini sudah sesuai dengan beban kerjanya. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan sudah terlaksana secara efektif dan terimplementasi dengan baik disebabkan insentif yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan. Maka dapat dikatakan bahwa disposisi kebijakan permendagri tentang SPM Desa sudah terimplementasi.

5.2.2 Standar Pelayanan Minimal Desa

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal desa di kantor desa Muliasari perangkat desa Muliasari berkomunikasi secara langsung yang dilakukan melalui pertemuan dan media lain yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat. Dengan memperhatikan alur komunikasi secara internal yakni sesama perangkat desa dan kemudian secara eksternal yakni dari perangkat desa kepada masyarakat, dengan demikian terlihat potensi jaringan komunikasi yang terdapat dalam perangkat desa maupun dengan kepala dusun ataupun ketua RT maka penyaluran informasi pada masyarakat dari perangkat desa akan maksimal dan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Sehingga penyediaan data dan penyebaran informasi tepat kepada sasaran.

Data dan informasi administrasi kependudukan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2017 (pasal 5) tentang Standar Pelayanan Minimal Desa pada pelaksanaannya di kantor Desa Muliasari telah tertuang dalam Buku Administrasi Kependudukan, dan untuk data dan informasi pertanahan harus ada pada administrasi umum dalam Buku Tanah Kas Desa dan Tanah di Desa. Penyediaan data dan informasi dalam administrasi kependudukan telah akurat setiap saat dengan menyediakan data dasar dan data perubahan serta tertib dalam pelaporan.

Pemberian surat keterangan yang dimaksudkan pada Permendagri nomor 2 tahun 2017 tentang Standar pelayanan Minimal Desa (SPM) Desa pasal 5 pemerintah Desa memberikan surat keterangan kepada masyarakat yang akan melakukan proses suatu pelayanan didasarkan pada data dan informasi yang telah disesuaikan dengan data dasar dan data perubahan. Surat keterangan diberikan apabila berkas yang diperlukan dalam proses suatu pelayanan telah lengkap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dilengkapi surat keterangan domisili dari RT atau RW. Apabila persyaratan untuk proses suatu belum lengkap, Pemerintah Desa berkewajiban untuk memberikan informasi tentang kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam proses suatu pelayanan. Pemberian surat keterangan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat sebagaimana diselesaikan dalam 1 (satu) Hari.

Penyederhanaan pelayanan dilakukan melalui penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten kepada desa dibidang pelayanan dasar. Penyederhanaan pelayanan dilaksanakan melalui penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten kepada desa. Penugasan kepada

desa dimaksud disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia di desa, dilaksanakan secara selektif, dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung, dinilai efisien dan efektif apabila dilaksanakan oleh desa, dilaksanakan secara selektif dan tersedianya sarana dan prasarana namun pada kondisi objektif pemerintah desa Muliasari belum dapat menyediakan loket pendaftaran, loket penerimaan berkas dan loket pembayaran masih menjadi satu tempat. Secara kewenangan pemerintah kabupaten telah memberikan penugasan kepada kepala desa untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat desa.

Menurut Permendagri nomor 2 tahun 2017 tentang SPM desa menyatakan bahwa Pengaduan masyarakat merupakan sarana umpan balik bagi pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah desa memfasilitasi dan mengoordinasikan pengaduan masyarakat paling lama 3 (tiga) hari kerja. Dan apabila tidak dapat diselesaikan dalam 3 hari maka dapat meminta pembinaan dari kecamatan. Untuk melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana. Dalam situasi objektif pemerintah desa Muliasari belum dapat memenuhi sarana fisik sebagai tempat pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat dilakukan secara langsung melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah lakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (studi kasus pasal 5) di Kantor Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sudah terimplementasi namun belum sesuai SPM.

1.2 Saran

Sebaiknya untuk tempat pendaftaran, tempat pembayaran dan penyerahan berkas itu tempatnya di pisahkan agar lebih baik dalam mendukung pelaksanaan pelayanan minimal desa di Kantor Desa. Dan untuk mengadakan perbaikan pada papan informasi serta di sediakannya kotak saran atau tempat pelayanan pengaduan dari masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solihin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Agus, Dwiyanto., Partini, Ratminto, Bambang, Wicaksono., Wini, Tamtiari., Bevaola, Kusumasari, dan Muhamad, Nuh. (2002), *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, Yogyakarta: PSKK-UGM.
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Novita, Tresiana, Noverman, Duadji. 2021. *Implementasi Kebijakan Publik*. Suluh Media. Bandar Lampung
- Nugroho, R. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Dalam Jakarta: Elex Media Komputindo.
- <https://doi.org/10.1017/S0033291702006190> Nugroho, R. (2020). *Public Policy*
- Pramono Joko, 2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo : Percetakan Kurnia
- Salamah, Budi Setiawati Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong)
- Sherly Alvia Restiadi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Studi Kasus Di Desa Dendun Kecamatan Mantang Tahun 2017
- Subianto Agus. 2020. *Kebijakan Publik*. Bandung: PT Menuju Insan Cemerlang.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Dokumen-dokumen
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
- tentang Standar Pelayanan Minimal Desa*
- Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 *tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 Tahun 2009).*